



**P U T U S A N**  
**NOMOR 85/ PDT/2015/PT.PLG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**F R E D R I K**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.82, RT.02, Kelurahan 20 Ilir D I, Palembang, dalam hal , dikuasakan kepada kuasa hukumnya bernama ROZAILAH, SH., ROSALINA, SH., dan MARYANI, SH. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Jendral No.19 LT.3 (Gedung Sophie Martin), Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

**LAWAN :**

- I. RUSLAN Bin KUNTUM**, 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Talang Petai, RT.17, RW.02, Kelurahan Plaju Darat, Palembang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- II. HERMANSIH Bin KOPI**, 55 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun III, Desa Sungai Rasau, RT.12, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- III. ASNAWI**, beralamat di Dusun III, RT.6, RW.3, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pelumutan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- IV. Drs. H. ARIS SAPUTRA**, beralamat di Komplek Villa Kenten, Blok F. No.10, RT.27, RW.01, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang (30164), selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
- V. DARYONO**, beralamat di Jalan Tegal Binangun, Lorong Mesjid, No.523, RT.11, RW.04, Plaju Darat, Palembang, selanjutnya disebut sebagai semula Terbanding V semula Tergugat V;  
Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama FAHMI NUGROHO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum

**Hal. 1 dari 35 hal. Put.No.85/PDT/2015/PT.PLG.**



pada FIRMA Hukum Pelita Keadilan yang berkantor di Jalan Bangau No.72 RT.01/RW.01 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

**VI. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYU**

**ASIN**, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sekojo, Pangkalan Balai. Dalam hal ini Tergugat VI diwakili oleh SOPIAN HUTAGALUNG, S.H., AMIN MANSUR, S.H., M.H., LASMA ROVITA, S.H., M.M., USNIARTI, S.H., dan YAZULI, S.H., M.M. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/600.14/16.07/01/2015 tanggal 22 Januari 2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 578/600.14/16.07/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, Selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 29 September 2015 Nomor 85/PEN/PDT/2015/PT. PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015 Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Sky.serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan surat gugatanPenggugat tanggal, 3 Desember 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 3 Desember 2014 dengan register Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN. Sky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas  $\pm$  8.621 M2 (delapan ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi (GS) Nomor. 20962/1996 tanggal 17 April 1996 yang terletak di Jalan Pal 7 (tujuh), Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Banyuasin I, Pembantu Kecamatan Rambutan, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, sekarang menjadi Jalan Gubernur H.Bastari Poros Ampere Jakabaring, Desa Sungai Kedukan, Kabupaten Musi Banyuasin (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

*Hal. 2 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bidang tanah tersebut semula adalah milik Kuntum sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas nama Kuntum tertanggal 1 Januari 1996, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sungai Kedukan tanggal 3 Januari 1996, Nomor. 592.11/06/DSK/I/1996 yang ditanda tangani Kepala Desa Sungai Kedukan Achmad Bastari.AR. dan diketahui/dibenarkan dan ditanda tangani oleh Camat Pembantu Rambutan Jangcik Absoh.BA., tanggal 23 Februari 1996 Nomor. 5933/33/RT/II/1996; Adapun batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Casman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saiful, SH.,
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saiful, SH.,
  - Sebelah Timut berbatas dengan Jalan Jakabaring ke Sungai Pinang;
3. Bahwa perpindahan hak dari Kuntum kepada Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Kuntum (orang tuanya Tergugat -1) sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 18 April 1996 dihadapan Notaris Kms. Abdullah, SH;
4. Bahwa setelah hak atas objek sengketa berpindah kepada Penggugat, maka Penggugat menyuruh seseorang bernama Dadang untuk mengurusnya, karena Penggugat belum mempunyai dana untuk menggarapnya, tetapi sekitar awal tahun 2003 ketika Penggugat akan melakukan penimbunan terhadap objek sengketa yang mana yang mengawasi dan turun langsung ketanah objek sengketa adalah ayah Penggugat, ternyata di atas objek sengketa sudah didirikan gubuk serta dipasang Plang yang bertuliskan: tanah milik H. Aris Saputra (Tergugat - IV), SHM. NO. 418/2002, Luas: 7118 M2(tujuh ribu seratus delapan belas meter persegi);
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Ayah Penggugat mewakili Penggugat melaporkannya ke pihak kepolisian POLDA Sumatera Selatan, yang mana akhirnya diketahui bahwa Tergugat-I bersama-sama dengan Tergugat-II merupakan pokok masalah yang mana perbuatan tersebut diawali dengan membuat laporan palsu ke pihak Kepolisian Sektor Pemulutan, Ogan Ilir No. Pol. LKB/53/VIII/2002 tanggal 17 April 1996 yang melaporkan seolah-olah Gambar Situasi (GS) Nomor: 20962/1996 tanggal 17 April 1996 hilang (padahal faktanya sudah menjadi hak milik Penggugat yang dibeli dari orang tua Tergugat-1 bernama Kuntum).
6. Bahwa kemudian berdasarkan laporan kehilangan yang palsu (dibuat di POLRES yang bukan wilayah tanah tersebut) tersebut Tergugat-I dan

**Hal. 3 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-II melakukan permohonan pembuatan Sertifikat terhadap tanah sengketa kepada turut Tergugat-II, sehingga akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 418 tanggal 18 September 2002, GS No.65/S.Kedukan atas nama Tergugat-II dan Tergugat-III.

7. Bahwa laporan polisi No. Pol: LP/128-B/II/2003/Siaga Ops Polda Sumatera Selatan, tanggal 14 Maret 2003 telah ditindaklanjuti hingga dipersidangan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan perkara No. 569/Pid.B/2007/PN.Plg. tanggal 16 Juli 2007 atas nama Terdakwa Tergugat-I dan perkara No.560/Pid.B/2007/PN.PLG tanggal 16 Juli 2007 atas nama Terdakwa Tergugat-II.
8. Bahwa putusan perkara No.569/Pid.B/2007/PN.Plg tanggal 16 Juli 2007 atas nama Terdakwa Tergugat-I, berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Bin Kuntum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik” ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak atas nama Kuntum tanggal 1 Januari 1996, Kades S.Kedukan, No.529.11/06 /DSK/1/1996 tanggal 03 Januari 1996;
  - 2 (dua) lembar asli Gambar Situasi (GS) No.20982/1996 tanggal 17 1996 dikeluarkan Desa Sungai Kedukan;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No. 592/11/06/A/1996 tanggal 15 Februari 1996 dikeluarkan Desa Sungai Kedukan;
  - 1 (satu) eksemplar salinan Akte Pengikatan Jual beli No.103 tanggal 18 April 1996 dikeluarkan oleh Notaris KMS Abdullah;
  - 1 (satu) lembar asli surat laporan kehilangan barang atau surat No.Pol.LKB/53/VIII/2002/BMT Polsek Pemulutan tanggal 06 September 2002, atas nama Kuntum;

**Hal. 4 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto copy legalisasi buku tanah 418 tanggal 18 September 2002, GS No.65/S Kedukan an. Hermansih dan Asnawi.  
Tetap dilampirkan dalam perkara ini;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);  
dan Perkara ini No. 560/Pid.B/2007PN/PLG tanggal 16 Juli 2007 atas nama Terdakwa Tergugat-II berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansih Bin Kopi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak atas nama Kuntum tanggal 1 Januari 1996, Kades S.Kedukan, No.529.11/06 /DSK/1/1996 tanggal 03 Januari 1996;
  - 2 (dua) lembar asli Gambar Situasi (GS) No.20982/1996 tanggal 17 1996 dikeluarkan Desa Sungai Kedukan;
  - 1 (satu) lembar sli surat keterangan No. 592/11/06/A/1996 tanggal 15 Februari 1996 dikeluarkan Desa Sungai Kedukan;
  - 1 (satu) eksemplar salinan Akte Pengikatan Jual beli No.103 tanggal 18 April 1996 dikeluarkan oleh Notaris KMS. Abdullah;
  - 1 (satu) lembar asli surat laporan kehilangan barang atau surat No.Pol.LKB/53/VIII/2002/BMT Polsek Pemulutan tanggal 06 September 2002, atas nama Kuntum;
  - 1 (satu) eksemplar foto copy legalisasi buku tanah 418 tanggal 18 September 2002, GS No.65/S Kedukan an. Hermansih dan Asnawi.  
Tetap dilampirkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
9. Bahwa dari persidangan pidana dengan Terdakwa Tergugat-I dan II tersebut terungkap bahwa SHM No. 418 tanggal 18 September 2002 atas

**Hal. 5 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat-II dan III, diterbitkan oleh Tergugat-VI yang berdasarkan alas hak yang palsu (laporan kehilangan palsu) dan cacat yuridis tersebut atas nama Tergugat-I, kemudian Tergugat-IV membeli objek sengketa dari Tergugat-I,II dan III dengan perantara Tergugat-V;

10. Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat-I dan II tersebut secara hukum telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 266 (1) Jo. pasal 55 KUHPidana dan telah dijatuhi dengan hukuman Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan mempunyai kekuatan hukum tetap:

Dengan demikian secara hukum SHM No.418 tanggal 18 September 2002 dan GS No. 65/S Kedukan atas nama . Hermansih dan Asnawi (Tergugat-II dan III) yang diterbitkan oleh Tergugat-VI berdasarkan atas hak yang palsu (keterangan palsu dan cacat yuridis) adalah tidak sah. tidak berkuat hukum.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jual beli antara Tergugat-II dan III dengan perantara Tergugat-V kepada Tergugat-IV terhadap objek sengketa yang menggunakan SHM No. 418 tanggal 18 September 2002 dan GS No. 65/S Kedukan atas nama. Hermansih dan Asnawi (Tergugat-II dan III) adalah tidak sah dan tidak berkuat hukum, sehingga kepemilikan Tergugat-IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

12. Bahwa berdasarkan putusan pidana No. 569/Pid.B/2007/PN.PLG dan No. 560/Pid.B/2007/PN.PLG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat-VI tertanggal 26 Mei 2014 dan 6 Desember 2012 yang pada pokoknya mohon supaya Tergugat-VI membatalkan SHM No. 418 tanggal 18 Desember 2002 dan GS No. 65/S Kedukan atas nama Hermansih dan Asnawi (Tergugat-II dan III), namun surat kuasa hukum Penggugat tersebut baru direspon oleh Tergugat-VI dengan suratnya tertanggal 7 Agustus 2014 No.403/600.13/16.07/VIII/2014 yang pada pokoknya Tergugat-VI tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan SHM No. 418 tanggal 18 September 2002 dan GS No.65/S Kedukan atas nama. Hermansih dan Asnawi (Tergugat-II dan III) karena memerlukan putusan Perdata, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo.

13. Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat-1, II, III, IV, V, dan VI secara hukum dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana

**Hal. 6 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian baik moriel maupun materiel bagi Penggugat;

14. Bahwa kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I, II, III, IV, V dan VI adalah, Penggugat tidak dapat memanfaatkan lahan objek sengketa, yang mana apabila dinilai harga pasaran tanah tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter x luas tanah 8.621 M<sup>2</sup> = 2.586.300.000,-(dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial yang dialami Penggugat adalah nama baik Penggugat dimata masyarakat sehingga harus berhubungan dengan penegak hukum dalam sengketa ini yang mana apabila dinilai dengan uang adalah wajar apabila Penggugat mohon supaya ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Kerugian materiel maupun moriel yang dialami Penggugat tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat-I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena Tergugat-VI sebagai pihak yang turut serta dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan menerbitkan SHM No.418 tanggal 18 September 2002 dan GS No.65/S Kedukan berdasarkan alas hak yang palsu dan cacat yuridis, maka sudah sepatutnya Tergugat-VI dihukum untuk mematuhi isi putusan ini dengan segera menindaklanjuti permohonan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap objek sengketa atas nama Penggugat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara a quo diucapkan (putusan serta merta);

16. Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon supaya Majelis hakim yang mulia memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa yang terletak di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Banyuasin 1, Pembantu Kecamatan Rambutan, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, sekarang menjadi jalan Gubernur H.Bastari, Poros Ampera Jakabaring, Desa Sungai Kedukan, Kabupaten Musi Banyuasin, seluas  $\pm$  8.621 M<sup>2</sup>.(delapan ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Casman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saiful, SH;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saiful, SH;

**Hal. 7 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timut berbatas dengan Jalan Jakabaring ke Sungai Pinang;
- 17. Bahwa untuk kepastian hukum terhadap gugatan a quo, mohon supaya Tergugat-IV atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang authentic dan sah menurut hukum sebagaimana putusan Peradilan Pidana No.560/Pid.B/2007/PN.PLG Jo No.569/Pid.B/2007/PN.PLG maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
- 19. Bahwa oleh karena Tergugat-I, II, III, IV, V dan VI adalah pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup layak apabila terhadapnya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segenap uraian dalil-dalil gugatan tersebut di atas, mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-1, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Jual Beli/Peralihan Hak Objek Sengketa dari Kuntum kepada Penggugat sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 18 April 1996 dihadapan Notaris Kms. Abdullah, SH., adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah objek sengketa, seluas  $\pm$  8.621 M2(delapan ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi (GS) nomor. 20962/1996 tanggal 17 April 1996 yang terletak di jalan Pal 7 (tujuh), Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Banyuasin 1, Pembantu Kecamatan Rambutan,Kabuapen Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, sekarang menjadi jalan Poros Jakabaring, Desa Sungai Kedukan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 18 April 1996 dihadapan Notaris Kms. Abdullah,SH, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Casman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saiful, SH;

**Hal. 8 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saiful, SH;
- Sebelah Timut berbatas dengan Jalan Jakabaring ke Sungai Pinang;
- 5. Menyatakan SHM No.418 tanggal 18 September 2002 dan GS No.65/S Kedukan atas nama. Hermansih dan Asnawi (Tergugat-II dan III) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 6. Menyatakan jual beli terhadap objek sengketa berdasarkan SHM No.418 tanggal 18 September 2002 dan GS No.65/S kedukan atas nama.Hermansih dan Asnawi (Tergugat-II dan III) yang dilakukan Tergugat-II dan III kepada Tergugat-IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, V atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan aman dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, dan V untuk membayar kerugian materiel dan moriel yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya sebesar Rp. 2.586.300.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ± Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat-I, II, III, IV, dan V secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9. Menghukum Tergugat-VI untuk mematuhi isi putusan ini dengan segera menindaklanjuti Permohonan Penerbitan Sertifikat yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara a quo diucapkan (serta merta);
- 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap objek sengketa yang terletak di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Banyuasin 1, Pembantu Kecamatan Rambutan, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, sekarang menjadi jalan Gubernur H. Bastari, Poros Ampera Jakabaring, Desa Sungai Kedukan, Kabupaten Musi Banyuasin, seluas ± 8.621 M2(delapan ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Casman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saiful, SH;

**Hal. 9 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saiful, SH;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jakabaring ke Sungai Pinang;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya.
  12. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V, VI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I, sampai dengan Tergugat V melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

#### A. Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);

Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu secara absolut, tidak mempunyai kompetensi atau tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, khususnya menyangkut permohonan Penggugat untuk membatalkan dan/atau menyatakan suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Badan Pertahanan Kabupaten Musi Banyuasin (Sekayu) melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Sekayu) karena kewenangan tersebut berada pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat 1 & 2 yang berbunyi: "Gugatan terhadap pembatalan suatu sertifikat hak atas tanah harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha bukan kepada Pengadilan Negeri setempat";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978 yang berbunyi: " Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk tidak membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain";

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I, II, III, IV dan V diatas tadi, dimana Pengadilan Negeri Sekayu, tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor: 18/PDT.G/2014/PN.SKY yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan

**Hal. 10 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kapasitas sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*);

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalil gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas  $\pm$  8.621 M<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam GS No. 20962/1996...dst, yang diperoleh dari Kuntum sebagaimana yang diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 18 April 1996 dihadapan Notaris Kms Abdullah, SH. Namun dalam Akta Pengikatan Jual Beli tersebut sangat jelas disebutkan: "Bahwa Jual Beli tersebut akan dilaksanakan segera setelah Pihak Pertama (Kuntum) memperoleh sertifikat mengenai tanah tersebut", dengan demikian Penggugat belum dapat dinyatakan sebagai Pemilik terhadap tanah tersebut, dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam gugatan a quo, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah a quo sehingga Penggugat tidak mempunyai "*Legitima persona Standi in judicio*", Mengingat untuk suatu sertifikat hak milik, harus sebagai pihak yang benar-benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.442.K/Sip /1973 Tanggal 18 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" Hal ini dapat kita lihat dan bandingkan, menurut M. Yahya Harahap,SH dalam bukunya hukum acara Perdata, menyangkut pihak dalam gugatan menyatakan: akibat dari adanya kekeliruan dan kesalahan bertindak sebagai Penggugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat. Bahwa diklasifikasi mengandung *Error In Persona* (diskualifikasi in person) maka jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat menjadi sumir dan patut untuk dikesampingkan;

3. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*);

Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sekayu, dibawah Register perkara Nomor 18/Pdt.G/2014

**Hal. 11 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



/PN.Sky pada tanggal 03 Desember 2014 dan yang dijadikan objek gugatan adalah sebidang tanah Hak Milik No.418 Tanggal 18 September 2002 GS No. 65/S. dalam perkara a quo adalah tanah milik Tergugat II dan Tergugat III yang telah dijual kepada Tergugat IV dengan SHM No.418 Tahun 2002 adalah tidak tepat sama sekali untuk dilakukan tuntutan/gugatan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin telah berjalan lebih kurang 12 (dua belas) tahun dihitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dan Tergugat III dilakukan telah lampau waktu (*Verjaring*) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat salah alamat ;

Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dan Tergugat V yang tidak ada akitannya dalam perkara a quo terhadap terbitnya sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dan III No. 418 Tahun 2002, dengan alasan karena Tergugat I sama sekali tidak ada kaitannya dalam perkara a quo, begitu juga dengan Tergugat V yang juga tidak ada kaitannya dalam perkara a quo dan dalam uraian gugatan Penggugat tidak ada menguraikan tentang keterkaitan Tergugat V dalam perkara a quo baik tentang kesalahan-kesalahan maupun tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V terhadap Penggugat dan didalam dalil gugatan Penggugat yang telah menggugat (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin selaku Tergugat VI dalam perkara a quo serta menyatakan bahwa Tergugat VI (BPN Kabupaten Banyuasin) yang menerbitkan SHM No.418 adalah tidak benar dan salah alamat, karena yang menerbitkan sertifikat untuk dan atas nama Tergugat II dan III adalah BPN Kabupaten Musi Banyuasin, maka seharusnya yang

**Hal. 12 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



ditempatkan sebagai Tergugat VI adalah BPN Kabupaten Musi Banyuasin.;

Walaupun pada saat gugatan ini didaftarkan telah ada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuasin, akan pertanggungjawaban hukumnya terhadap penerbitan sertifikat sebagai dimaksud dalam perkara *a quo* tetap melekat pada Kantor BPN Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu, sedangkan BPN Kabupaten Banyuasin secara hukum hanya dapat pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan secara juridis formal semenjak dibentuknya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Banyuasin. Artinya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuasin, *vis a vise* secara hukum tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat I, V dan VI maka berakibatkan gugatan Penggugat salah alamat dan gugatan tersebut patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

5. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.418 Tahun 2002 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah dijual Tergugat IV kepada:

1. Adrian Maulidan berdasarkan Akta Jual Beli No.689/R/2003 Tanggal 20 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan PPAT. H.Fauzi Lesmana, SH;
2. Evi Luliza berdasarkan Akta Jual Beli No.948/R/2003 Tanggal 20 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan PPAT. H. Fauzi Lesmana,SH;
3. Ir.Eni Salnita berdasarkan Akta jual Beli No. 947/R/2003 tanggal 20 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan PPAT. H. Fauzi Lesmana,SH;
4. Endayana, SE berdasarkan Akta Jual Beli No. 1005/R/2003 Tanggal 25 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan PPAT H. Fauzi Lesmana,SH;

Dengan demikian seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu nama-nama pemilik yang membeli tanah tersebut dari Tergugat IV serta para PPAT yang membuat Akta Jual Belinya, begitu juga orang tua

**Hal. 13 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Kopi bin M. Mirdan (almarhum) atau ahli warisnya, karena Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan tanah tersebut adalah dari warisan orang tuanya, berdasarkan Surat Keterangan Mempunyai Usaha Tanggal 05 Desember 1990 dan Surat Keterangan Waris atas nama Almarhum Kopi bin M.Mirdan oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam hal ini kurang pihak (Exemptio Pluratum Litis Consortium) dan sepatutnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

6. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara; Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pada dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dinyatakan: Tergugat I dan Tergugat II atas dasar Laporan kehilangan yang palsu mengajukan Permohonan Pembuatan Sertifikat terhadap tanah sengketa kepada Turut Tergugat II sehingga akhirnya terbitlah sertifikat Hak Milik No.418 Tanggal 18 September 2002 GS No. 65/S. Pada dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada disebutkan Turut Tergugat II sebagai Pihak yang ikut digugatnya dan siapa Turut Tergugat II tersebut? yang menurut Penggugat menerbitkan sertifikat Hak Milik No.418 tanggal 18 September 2002 GS No.65/S. Atas nama Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan didalam Sertifikat *a quo* tidak ada nama Tergugat I melainkan atas nama Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Kopi Bin M. Mirdan;

Dengan demikian kelihatan bahwa Penggugat dalam membuat surat gugatan adalah asal-asalan dan syarat dengan rekayasa dan dapat dikategorikan dengan maling teriak maling, karena yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum itu bukanlah Tergugat I, II, III, IV dan V, melainkan Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II, III, dan Tergugat IV dengan maksud untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang telah dijual kepada Tergugat IV, yaitu dengan cara menghapus batas-batas tanah tersebut seolah-olah tanah tersebut berada dilokasi tanah Tergugat II dan III yang telah memiliki

**Hal. 14 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



Sertifikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti Surat Pengakuan Hak atas nama Kuntum tanggal 1 Januari 1996 yang mana kelihatan dengan jelas batas-batas tanah tersebut telah dihapus dan diganti sebagai berikut:

Didalam surat gugatan tertulis:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Casman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Saiful,SH;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Saiful, SH;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Jalan Jakabaring ke. S.Pinang;

Didalam Surat Pengakuan Hak yang telah dihapus tertulis:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Casman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Saiful,SH;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Saiful,SH;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Jalan Jakabaring ke. S. Pinang

Sedangkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Kedukan tanggal 15 Februari 1996 No.592.11/05/A/1996, yang mana dasar dari Kepala Desa Sungai Kedukan membuat Surat Keterangan tersebut adalah Surat Pengakuan Hak atas nama Kuntum tanggal 1 Januari 1996, menyatakan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : A. Rahman 23/193 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Paret PT.Gumadi 84 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Jalan Jakabaring ke. Sungai Pinang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Leman 15/43 M;

Bahwa sangat berbeda dan tidak sama *batas-batas* tanah yang dinyatakan dalam Surat Gugatan dengan yang tertera pada Surat Pengakuan Hak tanggal 1 Januari 1996 atas nama Kuntum dan juga Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Kedukan tanggal 15 Februari 1996 No.592.11/05/A/1996. begitu juga dengan GS yang dikeluarkan oleh BPN Musi Banyuasin No.20962/1996 atas nama Kuntum luas 8.621 M<sup>2</sup>, sangatlah berbeda dengan luas tanah dan Nomor GS untuk Sertifikat Hak Milik No.418 tanggal 18 September 2002 atas nama Tergugat II dan Tergugat III, luasnya adalah 7.108 M<sup>2</sup> dan GS nya No.65/S;

**Hal. 15 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas tentang luas dan letak tanah *a quo* dan dalam dalil gugatan Penggugat telah menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah mensertifikatkan tanah *a quo* atas dasar laporan kehilangan yang Palsu, maka Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini dengan dasar bahwa sebidang tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.418 tanggal 18 September 2002 adalah berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Kopi bin M. Mirdan dan bukan berasal dari tanah Penggugat atau Kuntum, sebagaimana didalilkan Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dan V atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik No.418 tanggal 18 September 2002. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak", dengan demikian gugatan *a quo* patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada butir 1, 2, 3, dan 4 menyatakan Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah seluas  $\pm$  8621 M2 sebagaimana yang diuraikan dalam GS Nomor : 20962/1996 tanggal.... dstnya, yang dengan cara membeli dari Kuntum..... dstnya ;

Kemudian dalam gugatan angka 4 menyatakan: "hak atas objek sengketa telah berpindah kepada Penggugat";

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya;

**Hal. 16 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



8. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat tidak jelas;  
Penggugat dalam Gugatannya pada Posita atau *Fundamentum Petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;  
Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya menyebutkan, bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas  $\pm$  8621 M2 yang menurut pengakuan Penggugat diperoleh dari membeli yang dibeli dari Kuntum dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada angka 2 pada dalil gugatannya;  
Bahwa yang dijadikan objek gugatan Penggugat SHM No.418 Tahun 2002 atas nama Tergugat II, dan Tergugat III, tetapi dalam batas-batas tanah yang dijadikan objek oleh Penggugat tidaklah sama dengan batas-batas tanah sebagaimana yang tercantum dalam SHM No. 418 tahun 2002 atas nama Tergugat II dan Tergugat III Karena itu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Penggugat dan objek gugatannya;  
Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan Penggugat;
9. Tidak jelas objek Gugatan Penggugat;  
Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berukuran  $\pm$  8621 M2 yang berbatasan sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Casman;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Saiful,SH;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Jakabaring ke S.Pinang;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saiful, SH;
- Adalah keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor. 418 tahun 2002, karena tanah Hak Milik Nomor. 418 tahun 2002 atas nama Tergugat II dan Tergugat III berbatasan sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan SU No.48/2002;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Jakabaring ke S.Pinang;
  - Sebelah Selatan dengan tanah SHM No.285 SU No.14161/1997;

**Hal. 17 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



- Sebelah Barat dengan SHM No.285 SU No.14161/1997;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima;

#### 10. Petitum Penggugat tidak Jelas

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### B. Dalam Konvensi

1. Bahwa semua yang Tergugat I, II, III, IV dan V dikemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, III, IV dan V;
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 surat gugatannya yang menyatakan: "Penggugat pemilik sebidang tanah seluas  $\pm$  8.621 M2 sebagaimana yang diuraikan dalam GS Nomor: 20962/1996 Tanggal 17 April 1996, yang terletak di Jalan Pal 7, Desa Sungai Kedukan Kecamatan Banyuasin 1, Pembantu Kecamatan Rambutan, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, sekarang menjadi Jalan Gubernur H.Bastari Poros Ampera Jakabaring, Desa Sungai Kedukan Kabupaten Musi Banyuasin".

Bantahan dan Penolakan Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut dengan dasar:

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mempunyai sebidang tanah seluas  $\pm$  8.621 M2 yang terletak di Jalan Pal. 7, Desa Sungai Kedukan Kecamatan Banyuasin 1, Pembantu Kecamatan Rambutan, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, sekarang menjadi Jalan Gubernur H. Bastari Poros Ampera Jakabaring, Desa Sungai

**Hal. 18 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



Kedukan Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat membeli dari Kuntum berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 18 April 1996 dibuat dihadapan Notaris Kms. Abdullah, SH, adalah tidak benar, karena Penggugat belum dapat dikatakan sebagai Pemilik atas tanah a quo, disebabkan Jual Beli antara Penggugat dengan Kuntum belum terjadi dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam gugatan a quo, dengan alasan: Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah a quo sehingga Penggugat tidak mempunyai "*Legitima personae standi in judicio*,"

2. Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut menurutnya dapat membeli dari Kuntum berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 18 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Kms. Abdullah, S.H, didalam Akta Pengikatan Jual Beli tersebut disebutkan: "Kuntum telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yang bernama Asmah berdasarkan surat persetujuan dibawah tangan Tanggal 18 April 1996", hal ini adalah tidak benar, karena istri Kuntum bukanlah bernama Asma melainkan bernama Djuro, berdasarkan pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi: "suatu perjanjian tanpa sebab (causal), atau telah dibuat karena sesuatu yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum", dengan demikian Akta Pengikatan Jual Beli tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan Penggugat dalam perkara a quo.;
3. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, II, III, IV dan V Penggugat adalah orang yang taka cakap dalam membuat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1330 KUHPerdara yang berbunyi: "tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah";  
(2) Mereka yang dibawah Pengampunan  
Mereka yang dibawah pengampunan menurut pasal 1331 KUHPerdara adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak dan mata gelap, walaupun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya;  
Untuk membuktikan kebenaran tersebut Tergugat I, II, III, IV dan V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar memerintahkan kepada kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat Asli Fredrik dipersidangan yang mulia ini;
4. Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada angka 1 menyatakan letak objek tanah sengketa tersebut adalah di

**Hal. 19 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



Kabupaten Musi Banyuasin sangatlah tidak sama dengan letak tanah atas nama Tergugat II dan Tergugat III, yang mana letak tanah atas nama Tergugat II dan Tergugat III adalah di Kabupaten Banyuasin.

5. Bahwa luas tanah Objek sengketa Penggugat adalah  $\pm$  8.621 M2 sedangkan luas tanah milik Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No.418 Tahun 2002 adalah 7.108 M2 dan didalam dalil gugatan Penggugat tidak ada disebutkan gugatannya tersebut adalah sebagian dari tanah miliknya dan malah Penggugat menyatakan luas tanah SHM No. 418 adalah seluas 7118 M2;
6. Bahwa Gambara Situasi (GS) untuk tanah yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat nomornya berbeda atau tidak sama dengan Nomor GS yang tercantum dalam SHM No. 418 Tahun 2002 milik Tergugat II dan Tergugat III, yang mana GS yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah GS No. 20962/1996 Tanggal 17 April 1996 sedangkan GS yang tercantum dalam SHM No. 418 Tahun 2002 milik Tergugat II dan Tergugat III adalah GS No. 65/S Tanggal 11 September 2002;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyangkut tentang Putusan Perkara No. 569/Pid.B/2007/PN.PLG Tanggal 16 Juli 2007 atas nama Tergugat I dan Putusan Perkara No. 560/Pid.B/2007/PN.PLG Tanggal 16 Juli 2007 atas nama Tergugat II, sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, karena didalam putusan tersebut tidak ada menyatakan bahwa GS No.65/S dinyatakan batal atau tidak sah atau GS No. 65/S berasal dari GS No. 20962/1996 Tanggal 17 April 1996;
8. Bahwa Permohonan Hak untuk sertifikat Hak milik No. 418 Tahun 2002 diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III bukanlah berdasarkan GS No. 20962/1996 melainkan berdasarkan Surat Keterangan mempunyai Usaha tanggal 5 Desember 1960 atas nama Kopo bin M. Mirdan serta surat keterangan waris;
9. Bahwa dari dalil gugatan (posita) Penggugat tidak ada menguraikan dalam dalil gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat V dalam perkara a quo tetapi didalam Petitum menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan merupakan ilusi, khayalan serta mengada-

**Hal. 20 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada karena bagaimana mungkin didalam posita tidak diuraikan tetapi didalam petitum dimintakan;

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan diatas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak Penggugat yang dilanggar Tergugat, I, II, III, IV dan V. Sebaliknya Penggugatlah yang tidak mengetahui asal usul sebidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atas SHM No. 418 Tahun 2002. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## C. Dalam Rekonvensi ;

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi;
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat Dalam Rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;
4. Bahwa dalam menangani perkara register nomor : 18/Pdt/G/2013/PN.Sky. Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar Jasa Pengacara, serta kerugian immateril yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);
5. Bahwa baik gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban diatas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi (dalam putusan Sela);

**Hal. 21 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dengan alasan:

- Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang mengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut);
- Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kapasitas sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir);
- Gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring);
- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium);
- Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdata;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (exceptio obscur libel);
- Dasar hukum dalil gugatan penggugat tidak jelas;
- Objek gugatan Penggugat tidak jelas;

## B. Dalam Konvensi ;

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyataka Penggugat (Fredrik) tidak cakap dan membuat perjanjian;
- Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No.103 Tanggal 18 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Kms Abdullah, SH adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga berdasarkan Surat Keterangan mempunyai Usaha Tanggal 05 Desember 1960 atas nama Kopi Bin M. Mirdan;
- Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 418 Tahun 2002 atas nama Tergugat II dan tergugat III (Tergugat IV);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

## C. Dalam Rekovensi ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekovensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 25.150.000.000,- (dua puluh lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materil Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kerugian imateril sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

**Hal. 22 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala perkara;  
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat VI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa Tergugat VI secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, "Tergugat VI dalam menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 418/Sungai Kedukan/2002 terdaftar atas nama 1. Hermansih 2. Asnawi Gambar Situasi No. 65/S. Kedukan/2002 tertanggal 18 September 2002 seluas 7.108 M2. (dahulu Musi Banyuasin) telah sesuai dengan Prosedur yang diatur oleh Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan serta pada saat pengukuran dan proses penerbitan sertipikat tidak ada yang mengajukan keberatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat VI mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat VI secara tegas menolak dan membantah apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 418 Sungai Kedukan/2002 terdaftar atas nama 1. Hermansih 2. Asnawi dengan Gambar Situasi No.65/S.Kedukan tertanggal 18 September 2002 seluas: 7.108 M2. (Dahulu Musi Banyuasin);  
Telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Hal. 23 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat VI diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat VI dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atas setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menyatakan pihak Penggugat sebagai pihak kalah dan menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015 Nomor 18/Pdt.G/2014/PN. Sky. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Kompensi;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V;
- Menyatakan Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*);

Dalam Rekonpensi;

- Menyatakan gugatan dalam rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi;

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 3.276.000,000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca relaas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 Juli 2015 ,yang menyatakan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan kepada Kuasa hukum Penggugat bahwa perkaranya Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Sky. telah diputus pada tanggal 26 Mei 2015;

Membaca Akta Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Sdr. Akhmad Hartoni,SH.,MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa tanggal, 7

**Hal. 24 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 26 Mei 2015, Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Sky. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal tanggal 10 Agustus 2015;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal tanggal 6 Agustus 2015;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal tanggal 6 Agustus 2015;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal tanggal 11 Agustus 2015;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal tanggal 10 Agustus 2015;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal tanggal 14 Juli 2015;

Membaca surat memori banding tanggal 7 Juli 2015 yang diajukan oleh Sdr. Rozailah, SH. dan Rekan kuasa hukum Pembanding semula

**Hal. 25 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 7 Juli 2015;

Membaca Relas Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa surat memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 10 Agustus 2015;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa surat memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 6 Agustus 2015;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa surat memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 6 Agustus 2015;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa surat memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 11 Agustus 2015;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa surat memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding V semula Tergugat V tanggal 10 Agustus 2015;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa surat memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 14 Juli 2015;

Membaca Surat Kontra Memori banding tanggal 6 Oktober 2015 yang diajukan oleh Sdr. Fahmi Nugroho,SH., kuasa hukum Terbanding / Tergugat yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 Oktober 2015, dan diterima di Pengadilan Tinggi tanggal 13 Oktober 2015;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa surat Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa hukum Pemanding / Penggugat tanggal 26 Oktober 2015, dan surat Kontra Memori Banding tersebut diterima di Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 30 Nopember 2015;

**Hal. 26 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding ( inzage ) Nomor 18 /Pdt.G/2014/PN Sky, Reg.Banding Nomor 3/Pdt/BD/2015/PN Sky. yang dibuat oleh. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 8 September 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding ( inzage ) Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sky, Reg.Banding Nomor 3/Pdt/BD/2015/PN. Sky. yang dibuat oleh. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 10 Agustus 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding ( inzage ) Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sky, Reg.Banding Nomor 3/Pdt/BD/2015/PN. Sky. yang dibuat oleh. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 6 Agustus 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding ( inzage ) Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sky, Reg.Banding Nomor 3/Pdt/BD/2015/PN. Sky. yang dibuat oleh. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 6 Agustus 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding ( inzage ) Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sky, Reg.Banding Nomor 3/Pdt/BD/2015/PN. Sky. yang dibuat oleh. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 11 Agustus 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding ( inzage ) Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sky, Reg.Banding Nomor 3/Pdt/BD/2015/PN. Sky. yang dibuat oleh. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding V semula Tergugat V tanggal 10 Agustus 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding ( inzage ) Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sky, Reg.Banding Nomor 3/Pdt/BD/2015/PN. Sky. yang dibuat oleh. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 14 Juli 2015;

**Hal. 27 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015 Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Sky, sebagaimana dalam memori banding tanggal 7 Juli 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 7 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Pactie Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara a quo tidak berdasarkan hukum dan didasari atas pertimbangan yang tidak objektif;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Pactie Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara a quo pada halaman 40 (empat puluh) alinea ke-2(dua) dan ke-3 (tiga) yang menyatakan:  
“ bahwa dengan tidak diikuti sertakannya pihak-pihak yang juga memiliki secara formal dari objek sengketa yakni Andrian Maulidan, Evi Luliza, Ir. Eni Salmita dan Endayana dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yang menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima, oleh karena terbukti gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Ad.5 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;
3. Bahwa ada kemungkinan / patut diduga jual beli dari Tergugat V dari Adrian Maulidan, Evi Luliza, Ir. Eni Salmita, dan Endayana adalah jual beli pura-pura karena faktanya diatas objek sengketa masih terpasang plang dengan tulisan “ tanah milik Drs. Haris Saputra”.

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa “ Kekurangan pihak “ yang menjadi alasan di kabulkan Eksepsi para Tergugat dapat dikesampingkan, dengan alasan :
2. Bahwa pemegang SHM. Nomor 418/2002. Yang meliputi seluruh tanah objek sengketa yaitu Drs. Haris Saputra ( Tergugat IV), telah cukup untuk dijadikan pihak Tergugat yang menguasai tanah karena Tergugat IV telah secara nyata dan terang-terangan di lapangan (dilokasi) objek sengketa yang mengklaim kepemilikan atas tanah sengketa antara lain

**Hal. 28 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasang plank yang bertuliskan “ tanah milik H.Aris Saputra,SHM Nomor 418/2002, luas 7118 M2”. Hal mana diketahui Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa surat bukti P-1 dan P-2 putusan perkara pidana Nomor 569/Pid.B/2007/PN.Plg. tanggal 16 Juli 1997 atas nama Ruslan Bin Kuntum (Tergugat I) dan Nomor 560/Pid.B/2007 tanggal 16 Juli 1997 atas nama Hermansih Bin Kopi ( Tergugat II ) yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana” bersama –sama menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Oetentik “ dan oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II tersebut dijatuhi pidana masing- masing 8 (delapan ) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa hukum Tergugat-Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Oktober 2015, diterima di Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Sekayu telah memberikan putusan dalam perkara perdata Reg. Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Sky. tanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya Dalam Konvensi, dalam Eksepsi “ Mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan menyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak ( *Plurium Litis Consortium*) dalam pokok perkara “ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet onvankelijke Verklaard*).”
2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya yang juga memiliki secara formal dari objek sengketa yakni Adrian Maulidan, Evi Iuliza, Ir. Eni Salnita, dan Endayana dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yang menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca berkas perkara,turunan putusan, memori banding dalam perkara a quo maka majelis hakim Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan memutus mengenai Eksepsi Terbanding semula Tergugat sebagai berikut :

**Hal. 29 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak Penggugat / Pemanding untuk menarik siapa-siapa yang akan digugat yaitu yang sekiranya secara nyata telah merugikan kepentingannya sehingga yang dijadikan para Tergugat dalam gugatan Penggugat/Pemanding dalam gugatan ini incase telah memadai atau ;
- Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelik menguasai barang sengketa (vide putusan MA No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu Eksepsi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas ± 8.621 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi (GS) Nomor 20962/1996. Tanggal 17 April 1996 yang terletak di Jln. Pal 7 (tujuh) dengan sungai kedukan, Kecamatan Banyuasin 1 , Pembantu Kecamatan Rambutan, Kabupaten Daerah Tingkat II, Musi Banyuasin, sekarang menjadi jalan Gubernur H. Bastari Poros Ampera Jakabaring, Desa Sungai Kedukan Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Casman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saiful.SH.;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saiful.SH.;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jakabaring ke sungai Pinang (Selengkapnya disebut objek sengketa);
- Sebidang tanah tersebut semula adalah milik kuntum sebagaimana surat Pengakuan hak atas nama Kuntum tertanggal 3 Januari 1996, Nomor 59211/06/DSK/1/1996. (surat bukti P-4a);
- Bahwa sebidang tanah tersebut semula adalah milik Kuntum sebagaimana Pengakuan Hak atas nama Kuntum tertanggal 2 Januari 1996 yang telah di daftarkan di Kantor Kepala Desa Sungai Kedukan tertanggal 3 Januari 1996 Nomor 592 11/06/DSK/1/1996 ditandatangani Kepala Desa Sungai Kedukan Ahmad Bastari.AR. dan diketahui / dibenarkan Camat Pembantu Rambutan Janggik Absah.Ba . tanggal 23 Pebruari 1996 Nomor 5933/33/RT/1/1996 ( surat bukti P-4a, dan P-4b);

Bahwa permintaan Hak dari Kuntum kepada Penggugat di peroleh dengan cara membeli dari Kuntum ( orang tuanya Ruslan Bin kuntum Tergugat I ) sebagaimana diterangkan dalam Akta Pernyataan Jual beli

**Hal. 30 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 1996 dihadapan Notaris Kms. Abdullah.SH., ditandai surat bukti ( P-4c dan P-4d);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas sebidang sebidang tanah sengketa seluas  $\pm$  8.621 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi (GS) Nomor 20962/1996 tanggal 17 April 1996 yang terletak di Jalan Pal. 7 (tujuh) dengan Sungai Kedukan Kecamatan Banyuasin I, Pembantu Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Sekarang menjadi jalan Poros Jakabaring Desa Sungai Kedukan, Kabupaten Banyuasin sebagaimana diterangkan dalam Akta pengikat jual beli tanggal 18 April 1996 dihadapan Notaris Kms. Abdullah,SH.,dengan batas-batasnya ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Casman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saiful.SH.;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saiful.SH.;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jakabaring Sungai Pinang;

Dengan telah terjadinya jual beli antara Penjual dan Pembeli yang diketahui oleh Kepala kampung yang bersangkutan, dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum sekalipun bahwa dilaksanakan dihadapan PPAT (Vide putusan MA .665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti Penggugat / Pembanding ditandai P-4a,P-4b,P-4C,P-4d,P-5a,P-5b dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi Adang Tirta Kencana, Achmad Bastari, Syaiful Anwar, yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding sebagai merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan bahwa gugatan Penggugat / Pembanding dapat terbukti secara sah yang tidak dapat dibantah oleh pihak para Tergugat / Para Terbanding I,II,III,IV,V,VI tidak berhasil melumpuhkan barang bukti dari Penggugat / Pembanding;

Menimbang, perbuatan para Tergugat melanggar hukum dimana para Tergugat / Terbanding diatas tanah sengketa sudah didirikan gubuk serta dipasang plant yang bertuliskan “ tanah milik H. Aris Saputra (Tergugat IV) SHM. Nomor 418/2002 luas 7118 m<sup>2</sup>, dan perbuatan Tergugat / Terbanding I,II melaporkan seolah-olah Gambar Situasi (GS) Nomor 20962/1996 tanggal 17 April 1996 hilang pada hal faktanya sudah menjadi milik Penggugat / Pembanding yang dibeli dari orang tua Tergugat I / Terbanding bernama Kuntum, dikuatkan juga oleh ketiga orang saksi

**Hal. 31 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sebanyak 3 (tiga) orang bernama Adang Tirta Kencana, Achmad Bastari, Syaiful Anwar ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan atas objek sengketa, maka petitum nomor 10 dari gugatan Penggugat, yaitu permohonan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015 Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Sky. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat / Terbanding dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg. dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Sky. yang dimohonkan banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III , Tergugat IV/ Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, dan Tergugat VI/Terbanding VI, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

**Hal. 32 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jual beli peralihan hak objek sengketa dari Kuntum kepada Penggugat / Pemandang sebagaimana diterangkan dalam Akta pengikat jual beli tanggal 18 April 1996 dihadapan Notaris Kms. Abdullah,SH. adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan tanah objek sengketa seluas  $\pm$  8621 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi (GS) Nomor 20962/1996 tanggal 17 April 1996 yang terletak di Jalan Pal 7 (tujuh) Desa Sungai Kedukan Kecamatan Banyuasin I Pembantu Kecamatan Rambutan, Kabupaten Daerah Tingkat II, Musi Banyuasin sekarang menjadi jalan Poros Jakabaring, Desa Sungai Kedukakan, Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengikat jual beli tanggal 18 April 1996, dihadapan Notaris Kms. Abdullah.SH., dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Casman;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saiful.SH.,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saiful.SH.,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Jakabaring ke sungai Pinang;Adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum;
5. Menyatakan SHM. Nomor 418 tanggal 18 September 2002, dan Gambar Situasi (GS) Nomor 65/S. Kedukan atas nama Hermasih dan Asnawi (Tergugat II / Terbanding II, dan Tergugat III / Terbanding III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan jual beli terhadap objek sengketa berdasarkan SHM Nomor 418 tanggal 18 September 2002 dan Gambar Situasi Nomor 65/S. Kedukan atas nama Hermasih dan Asnawi ( Tergugat II / Terbanding II, dan Tergugat III / Terbanding III) yang dilakukan Tergugat II / Terbanding II dan III kepada Tergugat IV / Terbanding IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, dan Tergugat V / Terbanding V atau siapa yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan aman dan tanpa beban apa pun kepada Penggugat / Pemandang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I,II,III,IV, dan V / Terbanding I,II,III,IV, dan V. Untuk membayar kerugian materil dan moril yang dialami Penggugat /

**Hal. 33 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebesar Rp. 2.586.300,- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) + Rp.10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I / Terbanding I,II,III, dan IV, secara tanggung renteng setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI / Terbanding I,II,III,IV,V,VI. untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal, **26 Nopember 2015** oleh kami **H.M.DAUD AHMAD.SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN EDI SURYANTO.SH.** dan **Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI.SH.MHum.** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 29 September 2015 Nomor 85/PEN/PDT/2015/PT PLG. Putusan mana pada hari **Senin** tanggal **30 Nopember 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **WARTONO. SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARIFIN EDI SURYANTO.,SH.,

H. M. DAUD AHMAD,SH.,MH.,

2. Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI.SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

WARTONO. S.H.

*Hal. 34 dari 35 hal.Put.No.85/PDT/2015/PT. PLG.*



**Biaya – biaya**

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-

**JUMLAH**

Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu  
rupiah ) ;